

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi penyandang disabilitas dalam jumlah yang besar. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi isu yang krusial. Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki kehidupan yang masih tergolong dalam kondisi yang rentan, terbelakang dan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas di Indonesia masih dalam kondisi tersebut dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan dan kesulitan serta pengurangan atau penghilangan hak-hak penyandang disabilitas (Affandi F, 2022).

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami pembatasan atau ketidakmampuan dalam melakukan perannya di masyarakat yang dikarenakan kondisi medis atau gangguan lainnya yang dialami (Suharto dalam Winarsih, 2019). Indonesia mempunyai berbagai penyebutan istilah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak yang dimaksud adalah penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur

berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat 4,4 juta orang. Kabupaten Tulungagung, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 12.438 penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung meliputi penyandang disabilitas rungu wicara, penyandang disabilitas netra, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini juga akan fokus pada penyandang disabilitas fisik atau cacat tubuh. Dimana, satu-satunya persatuan cacat tubuh yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Penyandang disabilitas fisik merupakan seseorang yang memiliki kekurangan pada bagian tubuh. Kekurangan pada bagian tubuh ini dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Penyandang disabilitas fisik dapat disebut juga dengan tuna daksa. Seseorang yang mengalami atau mendapatkan ketidaksempurnaan pada fisik, terganggunya fungsi gerak, paraplegi, cerebral palsy akibat amputasi, stroke, kusta dapat disebut sebagai penyandang disabilitas fisik atau tuna daksa. Selain hal tersebut penyandang disabilitas fisik atau tuna daksa bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau adanya kelaian dari bawaan lahir (Tan dan Ramadhani, 2020).

Penyandang disabilitas fisik atau tuna daksa dalam melakukan aktivitas keseharian mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Keterbatasan yang dimiliki ini menyebabkan penyandang disabilitas fisik menjadi kurang percaya diri dalam menjalankan kehidupan sosialnya di masyarakat. Masyarakat tidak jarang

memandang penyandang disabilitas fisik dengan iba dan menganggap remeh. Hal ini menjadi stigma negatif yang harus ditanggung oleh penyandang disabilitas fisik sehingga menjadikan terhambatnya dalam mencapai kemandirian.

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung secara umum antara lain kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, kurangnya pemenuhan hak seperti hak pendidikan, dan hak kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan serta memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik adalah dengan adanya pemberdayaan. Upaya ini agar dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik dalam meningkatkan harkat dan martabat. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok dan masyarakat yang rentan atau lemah sehingga dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemberdayaan juga dapat memberikan penyandang disabilitas fisik dalam memiliki kebebasan dalam berpendapat, bebas dari kebodohan, dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat membantu perekonomian. Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan (Hutomo MY, 2000). Pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai proses penguatan individu, kelompok atau masyarakat yang rentan dan lemah untuk dapat meningkatkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan dasar, memiliki kebebasan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Organisasi sosial di Kabupaten Tulungagung yang memiliki fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas fisik serta menghimpun penyandang

disabilitas fisik adalah Persatuan Cacat Tubuh Tulungagung atau PERCATU. PERCATU berdiri dikarenakan adanya stigma pada penyandang disabilitas fisik oleh masyarakat. Penyandang disabilitas fisik mendapatkan deskriminasi terhadap keterbatasan fisik seperti, tidak terpenuhinya pelayanan publik, minimnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas fisik, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. PERCATU memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung melalui program-program pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PERCATU salah satunya adalah pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan penyandang disabilitas dengan pengajuan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penyandang disabilitas fisik, PERCATU selalu mencoba menggandeng sektor pemerintah lainnya, sektor non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Program pemberdayaan melalui pelatihan yang dilakukan PERCATU bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung membantu penyandang disabilitas fisik dalam mengembangkan keterampilan dan membantu dalam perekonomian keluarga penyandang disabilitas fisik. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan batik shiborin, pelatihan pembuatan batik *ecoprint*, dan lain-lain. Namun, dengan adanya program pemberdayaan berupa pelatihan tersebut, bagi penyandang disabilitas fisik masih diperlukannya dukungan yang lebih dari berbagai sektor untuk mengoptimalkan hasil dari program pemberdayaan ini.

Berdasarkan pada penelitian dari Muhammad Anasrulloh (2023), menunjukkan bahwa adanya tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mengelola hasil dari pelatihan atau program pemberdayaan yang sudah dilakukan. Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik sebagai berikut; (1) aksesibilitas fisik yang belum ramah untuk penyandang disabilitas, seperti untuk penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda; (2) aksesibilitas digital yang tidak mendukung teknologi khusus kebutuhan penyandang disabilitas fisik; (3) keterbatasan mobilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas fisik sulit dalam mengunjungi atau mengirim produk dari hasil pelatihan (Khairani dan Pratiwi, 2018); (4) keterbatasan keterampilan berupa keterampilan komunikasi untuk menawarkan produk hasil pelatihan; (5) diskriminasi dan stigma di mana mempengaruhi penjualan dari produk; (6) kurangnya dukungan dalam akses dana dan bimbingan usaha untuk memulai dan mengembangkan usaha; (7) ketidakmampuan untuk memenuhi standar industri (Mudjijah dan Anggraini, 2021).

Berdasarkan uraian yang menjelaskan tentang tantangan dari penyandang disabilitas fisik dalam mengelola hasil dari program pemberdayaan, kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut; (1) peningkatan kapasitas penyandang disabilitas fisik melalui kegiatan pendidikan dan pendampingan (Anasrulloh, 2023); (2) mengadakan lokakarya dan pelatihan reguler untuk membantu mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi penyandang disabilitas fisik (Zahra, 2021); (3) mendukung program-program dengan

memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta bantuan keuangan sebagai pinjaman dalam memulai atau mengembangkan usaha.

Dalam mendukung keberhasilan menghadapi tantangan dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas fisik tersebut, bukan hanya menjadi tanggungjawab dari PERCATU, namun penting melakukan kolaborasi bersama semua sektor di masyarakat. Tujuan yang dapat dicapai dalam proses kolaborasi ini adalah sebagai bentuk dukungan serta bantuan untuk memberikan akses terhadap pemberdayaan secara optimal kepada kelompok penyandang disabilitas fisik agar mandiri dan sejahtera. Kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas fisik melibatkan aktor pemerintah, aktor non-pemerintah (NGO), aktor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai aktor tersebut disebut dengan *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif sebagai upaya kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung.

Collaborative governance adalah konsep yang memiliki tujuan supaya suatu kebijakan atau program harus melibatkan segala sektor pada masyarakat atau *stakeholder* dalam perumusan dan pengimplementasian secara partisipatif (Febrian, 2016). Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan yang melibatkan secara langsung seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan pada musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan atau program (Ansell dan Gash, 2008). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan *collaborative governance*

merupakan kolaborasi yang dilakukan antar aktor, organisasi, institusi dalam rangka pencapaian tujuan.

Collaborative governance sebagai alternatif yang mampu mewujudkan dan mempercepat penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Kolaborasi yang dilakukan oleh PERCATU dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung mampu memberikan jalan kepada penyandang disabilitas fisik untuk menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat serta mampu mendorong perekonomian penyandang disabilitas fisik sehingga dapat lebih mandiri, percaya diri dan dihargai di lingkungan masyarakat. Namun, kolaborasi yang dilakukan memiliki tantangan dalam proses pelaksanaannya. Tantangan pada proses kolaborasi seperti, rendahnya kepercayaan *stakeholder* yang menyebabkan masih sedikit pemangku kepentingan yang terlibat dalam membantu program pemberdayaan penyandang disabilitas fisik, inisiatif dari pemangku kepentingan yang kurang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas fisik yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang peraturan dan isu tentang penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang menggunakan indikator deSeve menunjukkan bahwa konsep *collaborative governance* belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani yang disebabkan oleh lembaga berjalan sendiri, tidak adanya struktur jaringan dalam kolaborasi, kebingungan dalam berkomitmen, kurang dalam membangun kepercayaan, dan tata kelola yang belum baik (Fatimah, 2021). Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Lilik Winarni pada tahun 2021 yang menjelaskan *collaborative governance* belum

bisa tercapai dikarenakan belum adanya komitmen, kepercayaan, aturan pada semua pemangku kepentingan serta sumber daya yang masih terbatas terutama anggaran dan prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “*collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung”. Indikator *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Indikator *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) sebagai berikut; (1) kondisi awal; (2) kepemimpinan fasilitatif; (3) desain institusional; (4) proses kolaboratif; dan (5) hasil kolaborasi.

1.2. Perumusan Masalah

Collaborative governance dimaksudkan strategi untuk membangun struktur kolaborasi yang dapat mengatur interaksi antar berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi yang dilakukan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang program pemberdayaan pada kelompok penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dirincikan sebelumnya, adapun perumusan masalah utama penelitian yaitu “bagaimana proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?”. Adapun sub-sub rumusan masalah berdasarkan pada masalah utama penelitian yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?

2. Bagaimana kondisi awal (*starting condition*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana desain institusional (*institutional design*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana proses kolaboratif (*collaborative process*) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?
6. Bagaimana hasil (*outcomes*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan umum penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung. Tujuan khusus penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui karakteristik informan;
2. Untuk mengidentifikasi kondisi awal (*starting condition*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung;
3. Untuk menganalisis kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan Persatuan Cacat Tubuh (PERCATU) di Kabupaten Tulungagung;

4. Untuk menganalisis desain institusional (*institutional design*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung;
5. Untuk mendeskripsikan proses kolaboratif (*collaborative process*) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung; dan
6. Untuk mendeskripsikan hasil (*outcomes*) pada proses kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, terdiri dari manfaat teoritis, manfaat praktis yang dirincikan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan Ilmu Pekerjaan Sosial yang baru tentang *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi seperti pemerintah, non pemerintah, swasta, masyarakat dan pekerja sosial profesional dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik serta menjadi pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak dari pemerintah, *non*-pemerintah, swasta, dan

masyarakat dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas fisik serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas fisik.

1.5. Sistem Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Meliputi penelitian terdahulu, dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal penelitian, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : USULAN PROGRAM

Meliputi dasar program, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Meliputi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA